

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG**

**IMPLEMENTATION OF SERVICE POLICIES  
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN THE DEPARTMENT OF  
COMMUNICATION, INFORMATICS, AND STATISTICS OF BANDUNG  
DISTRICT**

**Emi Rachmawati**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28F3 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik. Kualitas pelayanan pada sebuah badan publik merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan berpengaruh pada kepuasan pengguna. Tetapi nyatanya potret kualitas layanan yang ada di badan publik Indonesia belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Karena dapat dilihat di era sekarang ini, kualitas layanan yang ada di badan publik masih menjadi salah satu fenomena yang belum mampu diatasi oleh pemerintah atau semua badan publik di Indonesia saat ini. Reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

***ABSTRACT***

*Information is the basic need of every person for personal development and social environment and is an important part of national security. The right to obtain information is a human right and public information disclosure is one of the important characteristics of a democratic State that upholds people's sovereignty to realize a good state administration. The right of citizens to obtain public information is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is listed in Article 28F3 which reads: "Everyone has the right to communicate and obtain information to develop his personal and social environment, and has the right to seek, obtain, owning, storing, processing, and conveying information using all types of available channels. Fulfillment of community rights to obtain information is closely related to improving the quality of community involvement in the public decision-making process. Efforts to increase community involvement in development will not mean much without the ease of obtaining information. Information disclosure will facilitate public oversight of the decision-making process carried out by public bodies / public officials. Quality of service in a public body is something very important because it will affect user satisfaction. But in fact the portraits of the quality of services that exist in Indonesian public bodies are not in accordance with what is expected by users. Because it can be seen in the current era, the quality of services that exist in public bodies is still one of the phenomena that the government or all public bodies in Indonesia have not been able to overcome at this time. Reforms are marked by the demand for good governance that requires accumulation, transparency and community participation in every process of public policy. This demand encourages the presence of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness (UU KIP).*

**Keywords:** Implementation of the Public Information Openness Policy

## 1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik dalam masyarakat dan keterbukaan informasi publik tidak dapat dipisahkan. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan public, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap

warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik..

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Reformasi yang di tandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Lebih jauh Keterbukaan informasi dan kebebasan pers merupakan dua syarat yang harus dipenuhi bagi negara yang ingin menuju kesempurnaan berdemokrasi. Melalui keduanya, penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar mengarah pada terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance*. Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010, membawa konsekuensi kepada seluruh badan publik baik di pusat maupun di daerah untuk “wajib” menyampaikan dan menyediakan informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, hak publik atas informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan semakin mendapatkan legitimasinya.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi publik (KIP) sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- a) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
- b) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana,
- c) pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- d) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan

publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

Undang-Undang keterbukaan informasi publik dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan negara atau badan publik agar penyelenggaraan pemerintahan/badan publik menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (*good governance*). Sehingga kepercayaan masyarakat atau stakeholder menguat dan akhirnya partisipasi akan meningkat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik mengenai kebijakan pemerintahan atau Badan Publik maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Disini secara teoritis UU KIP memberikan solusi bagi kalangan jurnalis, peneliti dan masyarakat awam yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia Negara, rahasia Badan Sekretariat Negara, Publik atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di badan-badan publik.

Untuk menjamin terwujudnya Keterbukaan Informasi publik (KIP) Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga negara seiring dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Komisi Informasi (KI). Selain mensyaratkan dibentuknya Komisi Informasi di setiap provinsi, UU KIP juga

mewajibkan dibentuknya satuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap daerah agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam konteks pelaksanaan UU KIP itu, Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai salah satu badan publik, memiliki konsekuensi untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung. Untuk memberikan kejelasan bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik di setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Hal tersebut di atas, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, amanah, bersih, dan berwibawa, memerlukan unsur penting berupa keterbukaan informasi publik yang didalamnya terkait dengan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan aspiratif; transparansi dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk kemitraan dan keterbukaan antara Pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik yang dimaksud dengan : Informasi

Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pada Pasal 2 disebutkan :

- 1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.
- 2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- 3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 4, adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:

- a. menjamin hak warga negara/masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program

- kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. meningkatkan peran aktif/partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
  - c. meningkatkan daya tanggap badan publik akan makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan ;
  - d. meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan;
  - e. menciptakan nuansa yang harmonis dan keterbukaan bagi tahap kebijakan publik untuk membangun sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dilaksanakan oleh PPID Utama bidang Pengelolaan Komunikasi Publik bertugas: Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan opini publik;

Adapun informasi yang wajib tersedia setiap saat disampaikan kepada publik oleh PPID Kabupaten Bandung antara lain:

1. Informasi yang wajib disampaikan secara berkala
2. Ringkasan InformasitentangProgramdanKegiatan yangsedangdijalankan
3. Ringkasan InformasitentangKinerja
4. Ringkasan Laporan Keuangan
5. RingkasanLaporanAksesInformasiPublik

6. Informasitentanghaktatatacaramempereoleh informasipublik,sertatatacarapengajuan keberatan sertarosespenyelesaian informasipublik berikutpihak-pihakyangbertanggung jawabdandapatdihubungi
7. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
8. Informasi yang wajib setiap saat disampaikan ke publik

Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa Informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung tidak semua bisa diakses oleh publik seperti misalnya mengenai, belum adanya ruang publik (*public sphere*) sebagai sarana dialog masyarakat dengan pemerintah, akses untuk menjangkau informasi yang disampaikan kepada publik secara transparan masih cukup sulit, keahlian petugas dalam menyampaikan informasi kepada public masih terbatas.

Atas dasar pernyataan masalah tersebut, Peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: "Implementasi Kebijakan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

Sebagai kerangka teoritis dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengungkapkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk mengkaji apa yang dimaksud dengan kebijakan, maka dasar teori yang peneliti kutip bersumber dari beberapa pendapat para ahli berikut ini:

Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip Wahab (2001: 68-69), yaitu:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata -baik yang dikehendaki atau yang tidak- dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:102). Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) memberikan konsep implementasi adalah sebagai berikut: “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada

sejumlah kegiatan mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah”.

Dengan demikian implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut Edwards III dalam Tangkilisan, (2003:150) dalam berinteraksi yang saling mempengaruhi, proses implementasi baik langsung maupun tidak langsung melalui interaksinya satu sama lain. Dengan kalimat lain bahwa pada gilirannya dari masing-masing formulasi saling berpengaruh terhadap implementasi.

Faktor faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III (1980:10-11) dapat didekati melalui “*Four critical factors or variables in implementing public policy: Communication; Resources, Dispositions or attitude and Bureaucratic Structure*” yang secara simultan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas tersebut dengan membahas seluruh faktor faktor terkait sekaligus. Penjelasan lebih lanjut tentang faktor faktor dalam implementasi kebijakan publik menurut Edward III dalam Winarno (2008 : 210), adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi;  
Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan jika terjadi komunikasi yang efektif antara para pelaksana

kebijakan dengan para kelompok sasaran (*target group*). Yaitu penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana (*implementors*) secara tepat sehingga pelaksana dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Agar supaya implementasi dapat efektif, siapa saja yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada personil yang tepat dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten. Tiga unsur penting dalam komunikasi kebijakan menurut Edward III adalah: transmisi, konsistensi dan kejelasan (klariti)

## 2. Sumberdaya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Sumberdaya yang penting meliputi staf dengan jumlah yang sesuai serta keahlian yang memadai, informasi yang memadai dan relevan mengenai bagaimana mengimplementasikan kebijakan, kewenangan dan fasilitas (termasuk bangunan/gedung, peralatan, tanah).

Staf atau sumber daya manusia dalam kebijakan merupakan faktor sentral yang menentukan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia dipandang dari dua aspek yang mempengaruhi yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Pada aspek kuantitas bahwa implementasi kebijakan akan efektif manakala mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai jumlah yang sangat besar. Semakin banyak orang semakin tersebar tugas dalam kebijakan yang

tertangani. Namun demikian selama sumber daya manusia tersebut tidak dikelola secara benar maka jumlah yang besar tidak akan ada artinya atau justru menimbulkan permasalahan baru dalam mengimplementasikan kebijakan. Pada kualitas sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa semakin berkualitas sumber daya manusia pelaksana pada implementasi akan semakin optimal. Kemampuan intelektual sumber daya manusia dalam hal ini sangat menentukan pelaksanaan kebijakan.

Informasi, adalah sumber penting yang kedua yang meliputi prosedur pelaksanaan implementasi kebijakan dan informasi tentang unit-unit pelaksana yang telah, sedang atau belum mengimplementasikan kebijakan. Kedua informasi ini dibutuhkan untuk memberikan kejelasan pada pelaksana apa yang harus dilakukan dan sampai sejauhmana kebijakan-kebijakan itu telah dilaksanakan.

Wewenang, merupakan sumber yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan. Semakin besar pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pengambil kebijakan kepada *implementors* maka semakin efektif kebijakan itu dilakukan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa wewenang yang diberikan telah melalui kajian yang mendalam yang memperhatikan kemampuan pelaksana yang akan diberikan wewenang.

Fasilitas-fasilitas, merupakan sarana pendukung implementasi kebijakan. Sarana yang terdiri dari bangunan kantor, mebeleur, komputer dan semua jenis perbekalan maupun perlengkapan yang membantu pelaksanaan staf dalam menunaikan tugasnya.

## 3. Sikap/Komitmen

Kecenderungan-kecenderungan atau perilaku para pelaksana kebijakan

adalah faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Agar implementasi dapat berjalan efektif, pelaksana (implementor) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Budaya kerja dan etos kerja pelaksana dapat menjadi pendukung efektifnya sebuah kebijakan dilaksanakan atau dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan tergantung pada budaya atau perilaku yang terbentuk pada pelaksana kebijakan., tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan Sikap dan komitmen ini diperlukan dari para pelaksana yang menjadi implementor dari program yang telah disusun, dalam hal ini para pelaksana yang dimaksudkan terutama adalah aparatur birokrasi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Faktor keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah Struktur Birokrasi. Birokrasi sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah faktor yang secara signifikan dalam implementasi kebijakan. Birokrasi yang terdiri dari mekanisme kerja atau disebut dengan standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi yang terjadi di lingkungan birokrasi adalah dua hal dalam struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

a. Untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif dibutuhkan kerjasama banyak orang dan organisasi. Dalam struktur organisasi diperlukan suatu Standard Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka akan sulit sekali mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan

bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

b. Fragmentasi yang sering terdapat dalam organisasi harus dihindari dan diatasi dengan system koordinasi yang baik. Struktur yang tepat dapat memberikan dukungan kuat terhadap implementasi yang lancar. Dengan kata lain, kebijakan dan system organisasi tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan struktur organisasi.

Keempat faktor penting tersebut di atas, mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan melingkupi dalam menjalankan suatu kebijakan publik sehingga diharapkan atau dipandang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan, bahkan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian di dapatkan melalui dua sumber data yaitu : Data primer dan Data sekunder Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik triangulasi ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu : Observasi Partisipan, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi . Teknik Analisis Data melalui Reduksi Data, Sajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi dan Pengambilan kesimpulan.

### 4. PEMBAHASAN

1. Komunikasi merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Pelayanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Bandung dari segi

transmisi, kejelasan maupun konsistensi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik komunikasi yang dilakukan di PPID Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Bandung diadakan rapat teknis, mensosialisasikan aturan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan mengimplementasikannya. terkait dengan faktor komunikasi sejauh ini berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal, sejauh ini belum ada ruang publik yang disediakan sebagai sarana dialog masyarakat dengan pemerintah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah tentang apa saja kebijakan dan bagaimana kegiatan pemerintahan yang sekarang sedang berjalan, masyarakat merasa mempunyai hak dasar Keterbukaan Informasi Publik. Harapan masyarakat Diskominfo Kabupaten Bandung tidak saja menyediakan situs yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tetapi adanya ruang publik yang disediakan sebagai sarana dialog masyarakat dan pemerintah untuk mengetahui kebijakan atau kegiatan yang sedang berjalan sekarang.

2. Menurut Edwards dalam winarno (2008:210) bahwa; " Staf atau sumber daya manusia dalam kebijakan merupakan faktor sentral yang menentukan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia dipandang dari dua aspek yang mempengaruhi yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Pada aspek kuantitas bahwa implementasi kebijakan akan efektif manakala mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai jumlah

yang sangat besar. Semakin banyak orang semakin tersebar tugas dalam kebijakan yang tertangani. Namun demikian selama sumber daya manusia tersebut tidak dikelola secara benar maka jumlah yang besar tidak akan ada artinya atau justru menimbulkan permasalahan baru dalam mengimplementasikan kebijakan. Pada kualitas sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa semakin berkualitas sumber daya manusia pelaksana pada implementasi akan semakin optimal. Kemampuan intelektual sumber daya manusia dalam hal ini sangat menentukan pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada komponen sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kewenangan dan fasilitas pendukung Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di PPID belum sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Bidang Pelayanan Informasi Publik menyatakan bahwa, Sumberdaya Manusia kurang memadai dalam menyampaikan Keterbukaan Informasi Publik, dilihat dari jumlah petugas PPID yang sedikit dan tidak sesuai dengan bidang ilmunya, contohnya: di dalam Seksi Bidang Pelayanan Informasi Publik seharusnya mempunyai sedikitnya 3 staf, tetapi dalam kenyataannya baru mempunyai 1 staf itupun tidak sesuai dengan keilmuannya. untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di adakannya Tenaga Harian Lepas (THL) untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

3. Dalam implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik,

adanya sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik. Sikap/komitmen implementor terhadap sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik dilihat berdasarkan kepuasan yang disampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya komitmen dari petugas layanan informasi publik dengan adanya maklumat dari Bupati Kabupaten Bandung agar aparat pemerintah daerah menyediakan layanan dengan baik dan semaksimal mungkin tanpa terkecuali selain itu adanya perjanjian kinerja.

4. Untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif dibutuhkan kerjasama banyak orang dan organisasi. Dalam struktur organisasi diperlukan suatu Standard Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka akan sulit sekali mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan bersifat adhoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Fragmentasi yang sering terdapat dalam organisasi harus dihindari dan diatasi dengan system koordinasi yang baik. Struktur yang tepat dapat memberikan dukungan kuat terhadap implementasi yang lancar. Dengan kata lain, kebijakan dan system organisasi tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan struktur organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa, Aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mempunyai komitmen

dalam melakukan pelayanan Informasi Publik, dibuktikan dengan adanya perjanjian kinerja aparat dan adanya maklumat langsung dari Bupati Kabupaten Bandung untuk menjalankan pelayanan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berdasarkan dimensi dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sangat menentukan terhadap kualitas pelayanan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti melalui pendekatan aplikasi teori Implementasi Kebijakan Edward III dalam Winarno (2008 : 210), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada konteks Komunikasi sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya disampaikan oleh PPID kepada publik. Seperti misalnya masyarakat masih banyak yang belum memahami mekanisme untuk mendapatkan informasi secara jelas mudah dan lengkap.
2. Pada konteks Sumber daya Manusia dan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan Keterbukaan Informasi Publik belum cukup memadai. dilihat dari jumlah petugas PPID di bidang Pelayanan Informasi Publik PIP sangatlah kurang memadai dalam jumlah maupun keahlian yang dimiliki oleh para aparat PPID di Dinas komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung.
3. Pada konteks Sikap/Komitmen adanya dukungan sikap dari aparat pelayanan pelaksanaan

kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, di buktinya dengan adanya komitmen dan maklumat dari Bupati Kabupaten Bandung agar aparaturnya melaksanakan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melaksanakan dan menyediakan Informasi dengan efektif dan efisien, serta menjalankan kebijakan secara bertanggung jawab, dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Bandung membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diantaranya adanya SOP penyusunan daftar informasi publik, SOP mekanisme pelayanan Keterbukaan Informasi Publik, SOP permohonan Informasi Publik, SOP uji konsekuensi, serta SOP pengajuan berkala atau sertamerta, dengan diadakannya Standar Operasional Prosedur tersebut mendukung terhadap pelayanan Keterbukaan Informasi Publik agar lebih profesional dalam

menjalankan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.

4. Pada konteks Struktur Birokrasi memperlihatkan bahwa PPID Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Bandung dalam kaitannya dengan pembagian tugas sebagai petugas layanan informasi belum sesuai, mengapa karena dalam kenyataannya petugas pelayanan informasi publik belum memadai, jumlahnya kurang dan tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

### 5.2.1 Saran

Hasil ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel atau dimensi-dimensi selain Implementasi Kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian Kebijakan Publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Edward III. C George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Tangkilisan, S. Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards III*. Jakarta: Kerjasama Lukman Ofset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia..
- Wahab, A. Solichin. 2001 *Implementasi Kebijaksanaan*. Jakarta: CV. H. Masagung
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo.

### B. Dokumen dan Sumber Lainnya:

- Republik Indonesia. 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI.
- \_\_\_\_\_ 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2011 tentang *Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik*